



P U T U S A N
Nomor 13/PID/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wicky Aprio Saputra Bin Wilson;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senayan, RT. 001 / RW. 005,
Kelurahan Damon, Kecamatan
Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
 6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Natuna karena didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Wicky Aprio Saputra bin Wilson pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 18.24 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 13.30 WIB, pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat pada toko Devon Smart Market milik Saksi Ririn Famelia di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bertempat pada toko Kaka Kio milik Saksi Budiyanto di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bertempat pada toko Sumber Rejeki milik Saksi Bujang alias Peng Aikiu di Jalan Datuk Kaya Wan Mohn Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bertempat pada toko Devon Smart Market II milik Saksi Ririn Famelia di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bertempat pada toko Miguel Grosir milik Saksi Feli Liana di Jalan Datuk Kaya Wan Mohn Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor (*sepeda motor merek Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512* dengan BPKB atas nama Saksi Halim

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



Mashuri) datang ke toko Devon Smart Market milik Saksi Ririn Famelia di Jalan Hang Tuah Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan membeli 1 (satu) botol Kopi Nescafe dan 1 (satu) buah snack (makanan ringan), setelah itu Terdakwa menanyakan kepada kasir atau pihak toko, nomor rekening yang akan dikirim oleh Terdakwa karena Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan mentransfer setelah Terdakwa mengetahui nomor rekening tersebut lalu Terdakwa melakukan pembayaran barang yang telah dibelinya tersebut seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) melalui transfer dengan menggunakan aplikasi "BRI mo" (BRI mobile) yang terdapat pada handphone miliknya (1 unit smart phone merk Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229) ke rekening Bank BRI atas nama Ririn Famelia, setelah itu Terdakwa menunjukkan bukti transfer pada layar handphone miliknya tersebut kepada kasir atau pihak toko tersebut yaitu ke nomor rekening Bank BRI atas nama Ririn Famelia setelah itu Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna, dan harga 1 (satu) buah parfume merek Marlboro, lalu kasir atau pihak toko tersebut memberitahukan harganya yaitu: harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna yaitu Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) dan harga 1 (satu) buah parfume merek Marlboro yaitu Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu Rupiah), setelah mengetahui harga tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi pengeditan gambar yaitu aplikasi "Collage Maker Photo" melakukan pengeditan terhadap bukti transfer pembayaran 1 (satu) botol Kopi Nescafe dan 1 (satu) buah snack (makanan ringan) di Toko "DEVON SMART MARKET" tersebut dengan jumlah uang transfer pembayaran disesuaikan oleh Terdakwa dengan harga 2 (dua) slop rokok Sampoerna dan harga 1 (satu) buah parfume merek Marlboro yaitu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan mengedit nama pengirim dari transaksi tersebut menjadi nama "REZA DENOVA", setelah selesai melakukan pengeditan bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa pada sekira jam 18.00 WIB kembali datang ke toko Devon Smart Market milik Saksi Ririn Famelia tersebut dan mengambil 2 (dua)

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



slop rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah parfume merek Marlboro setelah itu Terdakwa mendatangi kasir atau pihak toko dengan seolah-olah akan melakukan pembayaran dengan cara transfer dan setelah Terdakwa diperkenankan membayar dengan transfer kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan berapa nomor rekening pemilik toko lalu kasir memberikan nomor rekening Bank BRI atas nama Ririn Famelia atau sama dengan nomor rekening dan nama pemilik rekening dengan yang telah diedit sebelumnya oleh Terdakwa pada handphonenya tersebut setelah itu Terdakwa berpura-pura menunjukkan transfer pada nomor rekening tersebut telah berhasil dengan cara menunjukkan hasil editan pembayaran dari handphone Terdakwa tersebut nomor rekening Bank BRI atas nama Ririn Famelia dengan jumlah transfer Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), namun setelah Saksi Ririn Famelia melakukan pengecekan pada nomor rekeningnya tersebut tidak ditemukan adanya transfer masuk pada nomor rekeningnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ririn Famelia mengalami kerugian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 09.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor datang ke bertempat pada toko Kaka Kio milik Saksi Budiyanto di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng Kratin Daeng, setelah Terdakwa mengatakan kepada kasir akan melakukan pembayaran 1 (satu) kaleng Kratin Daeng tersebut dengan cara melakukan transfer setelah mendapat nomor rekening yang akan dituju lalu Terdakwa melakukan transfer melalui aplikasi "BRI mo" (BRI mobile) pada handphone milik Terdakwa ke rekening Bank BNI atas nama Budiyanto dengan jumlah transfer sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menunjukkan bukti transfer tersebut melalui layer handphonnnya, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada kasir toko harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna, lalu Terdakwa diberitahu harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna adalah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), setelah

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi pengeditan gambar yang ada pada handphonenya yaitu aplikasi “Collage Maker Photo” melakukan pengeditan terhadap bukti transfer pembayaran pada toko tersebut dengan mengubah jumlah transfer menjadi sesuai dengan harga 3 (tiga) slop rokok Sampoerna yaitu sebesar Rp876.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Rupiah) dan mengedit nama pengirim dengan nama “RIZKI AULIA”, setelah Terdakwa selesai pengeditan pada bukti transfer tersebut, lalu Terdakwa kembali ke toko Kaka Kio milik Saksi Budiyo pada sekira jam 10.00 WIB dan Terdakwa langsung melakukan mengambil 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, setelah itu Terdakwa mendatangi kasir dan mengatakan akan melakukan pembayaran 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan cara transfer setelah Terdakwa dipersilahkan membayar dengan cara transfer lalu Terdakwa menanyakan nomor rekening yang akan ditransfer oleh Terdakwa kemudian kasir memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama Budiyo atau rekening yang sama dengan nomor rekening yang bukti transfernya telah diedit sebelumnya oleh Terdakwa pada handphonenya tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan hasil editannya tersebut menunjukkan kepada kasir seolah-olah transfer pembayaran sebesar Rp876.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Rupiah) telah berhasil dilakukan oleh Terdakwa ke nomor rekening Bank BNI atas nama Budiyo lalu Terdakwa membawa pulang 3 (tiga) slop rokok Sampoerna tersebut, namun setelah Saksi Budiyo melakukan pengecekan pada nomor rekeningnya tersebut tidak ada transfer masuk sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Budiyo mengalami kerugian sebesar Rp876.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Rupiah).

Terdakwa pada Rabu, tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 15.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor tiba di toko Sumber Rejeki milik Saksi Bujang alias Peng Aikiu di Jalan Datuk Kaya Wan Mohn Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah dengan harga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah), setelah Terdakwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



mengatakan kepada kasir akan melakukan pembayaran dengan cara transfer dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening yang akan dituju lalu Terdakwa melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi "BRI mo" (BRI mobile) pada handphone miliknya ke rekening Bank MANDIRI atas nama TOKO SUMBER REZEKI 1 dengan harga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah) lalu Terdakwa menunjukkan bukti transfer tersebut kepada kasir lalu Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna, lalu terdakwa diberitahu harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna yaitu Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengedit bukti transfer pembayaran 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah tersebut dengan menggunakan aplikasi pengeditan gambar yaitu aplikasi "Collage Maker Photo" yang ada pada handphonenya, sehingga sesuai dengan harga 3 (tiga) slop rokok Sampoerna yaitu sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah) dan mengedit nama pengirim transaksi dengan nama "BAGAS LIMBONG", setelah Terdakwa selesai melakukan pengeditan bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa pada sekira jam 16.00 WIB kembali toko Sumber Rejeki milik Saksi Bujang alias Peng Aikiu tersebut dan mengambil 3 (tiga) slop rokok Sampoerna setelah itu Terdakwa mendatangi kasir dan mengatakan akan melakukan pembayaran dengan cara transfer dan setelah Terdakwa dipersilahkan membayar dengan cara transfer lalu Terdakwa menanyakan nomor rekening yang dituju kemudian setelah Terdakwa diberitahu nomor rekening yang dituju dan nomor rekening tersebut sama dengan nomor rekening yang terdapat pada bukti transfer yang telah diedit sebelumnya oleh Terdakwa pada handphonenya yaitu nomor rekening Bank MANDIRI atas nama TOKO SUMBER REZEKI 1 lalu Terdakwa memperlihatkan kepada kasir transfer pembayaran rokok sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah) tersebut seolah-olah telah berhasil dengan menunjukkan hasil editan bukti transfer tersebut lalu terdakwa membawa pulang 3 (tiga) slop rokok Sampoerna tersebut, namun setelah Saksi Bujang alias Peng Aikiu

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan pada nomor rekeningnya tersebut tidak ada transfer masuk sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Bujang alias Peng Aikiu mengalami kerugian sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor tiba di toko Devon Smart Market II milik Saksi Ririn Famelia di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan membeli 1 (satu) kaleng Kopi Nescafe dan 1 (satu) buah Air Mineral (AQUA), setelah itu Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran dengan cara mentrasfer setelah terdakwa mengetahui nomor rekening yang akan dituju lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan transfer melalui aplikasi "BRI mo" (BRI mobile) yang ada pada handpohenya ke rekening Bank BRI atas nama Ririn Famelia dengan jumlah transfer sesuai harga barang yang dibelinya yaitu Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan Terdakwa menunjukkan bukti transfer kepada kasir serta menanyakan harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna, dan setelah terdakwa diberitahu harga 1 (satu) slop rokok Sampoerna adalah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dan langsung mengedit bukti transfer pembayaran 1 (satu) kaleng kopi Nescafe dan 1 (satu) buah Air Mineral (AQUA) pada tersebut dengan menggunakan aplikasi pengeditan gambar yaitu aplikasi "Collage Maker Photo" yang ada pada handphonenya menjadi sesuai dengan harga 6 (Enam) slop rokok Sampoerna yaitu sebesar Rp1.752.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah) dan mengedit nama pengirim transfer dengan nama "MUHAMMAD FAISAL AKBAR", setelah Terdakwa selesai mengedit bukti transfer tersebut lalu Terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB kembali ke toko Devon Smart Market II milik Saksi Ririn Famelia tersebut dan mengambil 6 (enam) slop rokok Sampoerna kemudian Terdakwa mendatangi kasir dan mengatakan akan melakukan pembayaran melalui transfer serta menanyakan nomor rekening yang akan ditransfer setelah itu kasir tersebut memberikan kepada Terdakwa nomor rekening Bank BRI atas nama Ririn Famelia setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



mengetahui nomor rekening tersebut sama dengan nomor rekening yang ada pada bukti transfer yang telah diedit sebelumnya oleh Terdakwa pada handphonenya tersebut lalu Terdakwa memperlihatkannya kepada kasir agar seolah-olah bukti transfer untuk pembayaran 6 (enam) slop rokok Sampoerna melalui transfer dengan harga Rp1.752.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah) telah berhasil lalu Terdakwa membawa pulang 6 (enam) slop rokok Sampoerna tersebut, dan pada saat Saksi Ririn Famelia melakukan pengecekan pada nomor rekeningnya tersebut tidak terdapat transfer masuk sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ririn Famelia mengalami kerugian sebesar Rp1.752.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor tiba di toko Miguel Grosir milik Saksi Feli Liana di Jalan Datuk Kaya Wan Mohn Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan mengambil rokok surya satu bungkus, setelah itu Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran dengan cara mentrasfer setelah Terdakwa mengetahui nomor rekening yang akan dituju lalu Terdakwa melakukan pembayaran dengan transfer melalui aplikasi "BRI mo" (BRI mobile) yang ada pada handphoenya ke rekening Bank Mandiri atas nama Feli Liana dengan jumlah transfer sesuai harga barang yang dibelinya yaitu Rp32.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan terdakwa menunjukkan bukti transfer kepada kasir serta menanyakan harga 1 (satu) slop rokok Surya, dan setelah Terdakwa diberitahu harga 1 (satu) slop rokok Surya adalah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu Rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dan langsung mengedit bukti transfer pembayaran pada toko tersebut dengan menggunakan aplikasi pengeditan gambar yaitu aplikasi "Collage Maker Photo" yang ada pada handphonenya menjadi sesuai dengan harga 3 (tiga) slop rokok Surya yaitu sebesar Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan mengedit nama pengirim transfer dengan nama "ANDI FIRMADI", setelah Terdakwa selesai mengedit bukti transfer tersebut lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



pada sekira pukul 11.00 WIB kembali ke toko Miguel Grosir milik Saksi Feli Liana tersebut dan mengambil 3 (tiga) slop rokok Surya kemudian Terdakwa mendatangi kasir dan mengatakan akan melakukan pembayaran melalui transfer serta menanyakan nomor rekening yang akan ditransfer setelah itu kasir tersebut memberikan kepada terdakwa nomor rekening Bank Mandiri atas nama Feli Liana setelah Terdakwa mengetahui nomor rekening tersebut sama dengan nomor rekening yang ada pada bukti transfer yang telah diedit sebelumnya oleh Terdakwa pada handphonenya tersebut lalu Terdakwa memperlihatkannya kepada kasir agar seolah-olah bukti transfer untuk pembayaran 3 (tiga) slop rokok Surya melalui transfer dengan harga Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) telah berhasil lalu Terdakwa membawa pulang 3 (tiga) slop rokok Surya, dan pada saat Saksi Feli Liana melakukan pengecekan pada nomor rekeningnya tersebut tidak terdapat transfer masuk sebagaimana yang diperlihatkan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ririn Famelia mengalami kerugian sebesar Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 13/PID/2024/PT TPG tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID/2024/PT TPG tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna No. Reg. Perkara: PDM-45/RNI/10/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wicky Aprio Saputra bin Wilson terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah "*penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaaan Tunggal dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP*.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 3. 1. 1 (satu) lembar print out Transfer BRImo (BRI Mobile) dengan nominal Rp929.500,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) *dikembalikan kepada Saksi Feli Liana.*
 3. 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512 dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512 *dikembalikan kepada Saksi Halim Mashuri;*
 3. 3. 1 unit smart phone merek Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229, *dirampas untuk Negara.*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wicky Aprio Saputra Bin Wilson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out Transfer BRImo (BRI Mobile) dengan nominal Rp929.500,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Dikembalikan kepada Saudari Feli Liana melalui Saksi Yantri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512;
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512

Dikembalikan kepada Saksi Halim Mashuri;

- 1 (satu) unit smart phone merek Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2023/PN Ntn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 07 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna, tanggal 07 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023; Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ntn

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna tertanggal 29 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan Penuntut Umum juga menyatakan menerima *kecuali* mengenai putusan barang bukti berupa 1 (satu) unit smart phone merek Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229, mengingat barang bukti dipergunakan sebagai alat kejahatan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis yang apabila dirampas untuk negara melalui mekanisme maka dapat menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penuntut Umum dalam surat tuntutan mengenai pidana barang bukti adalah: *1 (satu) unit smart phone merek Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229* dirampas untuk Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dapat menerima permohonan banding serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Natuna dengan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Wicky Aprio Saputra bin Wilson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar print out Transfer BRImo (BRI Mobile) dengan nominal Rp929.500,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah),
dikembalikan kepada Saksi Feli Liana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512 dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512,
dikembalikan kepada Saksi Halim Mashuri;
 - 1 unit smart phone merek Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229,
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 23 November 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar perampasan terhadap barang bukti tertuang dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:
 - (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
 - (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
 - (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 46 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya, bersifat *facultatief* (boleh dirampas), akan tetapi kadang-kadang sifatnya *inperatief* (harus dirampas);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit smart phone merek Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229, pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 23 November 2023 adalah sebagai berikut “... oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan pengeditan bukti transfer terhadap pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak benar-benar melakukan transfer sesuai dengan nominal barang yang Terdakwa beli sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan di masa yang akan datang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan”;
- Bahwa barang bukti *a quo* dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa tidak disangkal oleh Penuntut Umum, namun Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat barang bukti *a quo* memiliki nilai ekonomis yang apabila dirampas untuk negara melalui mekanisme maka dapat menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum, karena barang bukti *a quo* adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa karena menurut penilaian Penuntut Umum barang bukti *a quo* masih memiliki nilai ekonomis, maka beralasan jika dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna yang dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dapat menerima permohonan banding serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Natuna mengenai putusan barang bukti beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 23 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Wicky Aprio Saputra Bin Wilson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan*;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out Transfer BRImo (BRI Mobile) dengan nominal Rp929.500,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah),
dikembalikan kepada Saudari Feli Liana melalui Saksi Yantri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512,
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Scopy berwarna hitam merah dengan nomor mesin: JM31E3654091 dan rangka MH1JM3131LK650512,
dikembalikan kepada Saksi Halim Mashuri;
 - 1 (satu) unit smart phone merek Samsung galaxy A32 berwarna hitam dengan No Imei 1: 358396260318225 dan No Imei 2: 359159820318229,
dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023**, oleh **Dr. Syahlan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eliwarti, S.H., M.H.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG



Hakim Anggota tersebut, serta **Nurlaili, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Eliwarti, S.H., M.H.

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Nurlaili, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)